



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 100.3.3.2/509/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
BAGI DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Penetapan Besaran Penghasilan Bagi Direktur Utama Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/ /K/411.013/2025 tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN BAGI DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Besaran Penghasilan bagi Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Penghasilan Direktur Utama dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari gaji dan tunjangan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penghasilan :
 1. Direktur Utama, sebesar 2 (dua) kali penghasilan tertinggi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
 2. Dewan Pengawas, sebesar 40% (empat puluh perseratus) kali penghasilan direktur utama.
 - b. Tunjangan:
 1. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya, sebesar 1 (satu) kali penghasilan Direktur Utama dan Dewan Pengawas pada bulan terakhir;
 3. Bagian dari jasa produksi, secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

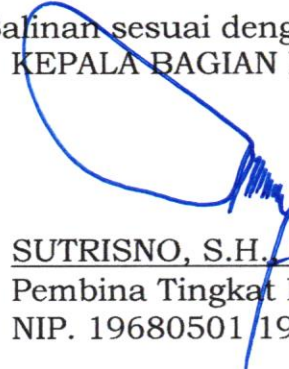
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001